BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

Alamat : Jln. Panglima Mandala, Kota Tual
Email : set.tual@bawaslu.go.id
Website : https://tual.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR : 8/HK.01.01/K.KOTA TUAL/09/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2026 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, integritas dan akuntabilitas Bawaslu Kota Tual, diperlukan standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, terstruktur dan dapat dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan tahapan maupun non-tahapan pemilihan umum;

b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Kota Tual merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam rangka pelaksanan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bawaslu Kota Tual, perlu dibentuk Tim Penyusun Indikator Utama (IKU) Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591).
4. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL NOMOR : 8/HK.01.01/K.KOTA TUAL/09/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Indek Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas menyusun Indeks Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 pada Bawaslu Kota Tual;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tual
Pada tanggal : 1 September 2026

Ketua,

Moh. Sofyan S. Rahayaan

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, di Ambon (Sebagai Laporan);
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tual
Nomor : 8/HK.01.01/K.KOTA TUAL/09/2026
Tanggal : 1 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Moh. Sofyan S. Rahayaan, S.E., M.Si	Ketua Bawaslu Kota Tual	Penanggung jawab
2.	Habel Nixon Songjanan, S.T.	Anggota Bawaslu Kota Tual	Pembina
3.	Rahman Raharusun, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Tual	Pembina
4.	Ahmad Bisir, S.H., M.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tual	Pengarah
5.	M. Ali F. Seknun, S.Pi	Staf	Penanggung jawab Divisi SDM
6.	Vaiz Rafli, S.H.	Staf	Penanggung jawab Divisi PPPS
7.	Muh. Qasyaf Wibisono, S.H.	Staf	Penanggung jawab Divisi HPPH
8.	Lukman Hakim Madubun	Staf	Operator Sistem

Ketua,

BAWASLU KOTA TUAL
KETUA

Moh. Sofyan S. Rahayaan